


 COMMUNITY
SERVICE
PROGRESS

COMMUNITY SERVICES PROGRESS

EISSN : 2962-0422

www.journal.stie-binakarya.ac.id

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Serta Implikasinya Terhadap Etika dan Keamanan

Imelda Mardayanti^{1*}, Yenni Arfah¹, Dedy Dwi Arseto¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya¹Email: 72nasution@gmail.com*

ABSTRACT

This research is about the use of artificial intelligence (AI) in the formation of laws and regulations and its implications for ethics and security. The method used in this research is a normative juridical legal research method. Normative research must use a statutory and regulatory approach. The data obtained is then collected through documentary study or literature study data collection techniques. Data (legal materials) obtained from library research were analyzed using qualitative methods. The results of Artificial Intelligence (AI) research are used to form legislation which is considered to be an effort to develop regulations and control the law enforcement system using technological devices. The existence of AI can be utilized by various sectors, including banking, trade, health, and the law enforcement sector. The definition relating to AI in the ITE Law is potentially unable to cover the evolution of AI. Law enforcement is influenced by several factors, in the field of technology, the factors that are important are facilities and infrastructure

Keywords: Artificial Intelligence (AI), Formation of Legislation, Ethics and Security.

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Serta Implikasinya Terhadap Etika dan Keamanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh tersebut kemudian dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data studi dokumenter atau studi kepustakaan. Data (bahan hukum) yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian *Artificial Intelligence* (AI) digunakan sebagai Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dianggap dapat menjadi upaya dalam pengembangan peraturan dan pengendalian system penegakan hukum dengan menggunakan perangkat teknologi. Keberadaan AI dapat dimanfaatkan oleh berbagai sector baik itu perbankan, perdagangan, kesehatan, maupun dalam sector penegakan hukum. Definisi yang

berkaitan dengan AI dalam UU ITE berpotensi tidak mampu menjangkau evolusi AI. Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, dalam bidang teknologi, faktor yang menjadi penting adalah sarana dan prasarana.

Kata kunci: Artificial Intelligence (AI), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Etika dan Keamanan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) saat ini terjadi pada berbagai bidang, salah satunya bidang hukum. Sudah banyak rekomendasi penggunaan AI dalam pelaksanaan penegakan hukum, tetapi hal ini tidak luput dari kontroversi. Tulisan ini membahas peran AI dalam penegakan hukum di Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pembentuk kebijakan dalam penggunaan AI sebagai perangkat penegakan hukum di Indonesia. AI dapat dipergunakan sebagai alat untuk membantu penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum, tetapi tidak dapat digunakan dalam memutus perkara, karena dalam memutus sebuah perkara diperlukan rasa, karsa, dan hati nurani. AI dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu penegak hukum dan upaya pencegahan tindak pidana. Beberapa kalangan berharap agar AI dapat mengambil peran untuk mengambil keputusan terhadap penegakan hukum di Indonesia, hal ini dikarenakan AI dapat melakukan pemrosesan dokumen hukum, melakukan analisis risiko, pencarian informasi, pengambilan keputusan, manajemen kasus, dan pencegahan kecurangan (Telkomuniversitas.com, 4 Oktober 2023). Akan tetapi, hal ini tentu saja memerlukan kajian lebih lanjut mengenai pemanfaatan AI dalam penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji peran AI dalam penegakan hukum di Indonesia. Diharapkan bermanfaat dan memberikan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dalam penggunaan AI sebagai perangkat penegakan hukum di Indonesia.

Pengaturan hukum terkini yang bersinggungan dengan AI antara lain UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui UU ITE, AI dapat dianalogikan sebagai Agen Elektronik. Pasal 1 angka 8 UU ITE mendefinisikan agen elektronik sebagai suatu perangkat dari sistem elektronik yang dirancang untuk melakukan tindakan tertentu secara otomatis. Bertolak pada definisi tersebut, AI didefinisikan sebagai perangkat atau bagian dari sistem elektronik. Namun, UU ITE tidak mempertegas eksistensi AI. Ketidadaan pengaturan yang secara khusus mengatur soal AI mengancam perlindungan pengguna AI dalam menggunakan AI. Kompleksitas permasalahan terhadap keberadaan mendorong Pemerintah untuk membuat aturan yang secara khusus mengatur soal. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai sarana untuk mengatur ketertiban masyarakat sehingga AI dapat digunakan sebagaimana mestinya, memberi perlindungan baik itu kepada pembuat, pengembang, hingga pengguna AI, serta mengantisipasi dampak negatif dari AI.

Dalam konteks inilah makalah ini hadir, dengan mengambil judul "Menilik Pro dan Kontra Pemanfaatan dan Penetapan Status Hukum Artificial Intelligence(AI) dalam Hukum Positif Indonesia." Makalah ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang mendalam mengenai berbagai aspek terkait pemanfaatan AI di Indonesia, mengidentifikasi pro dan kontra dalam implementasi teknologi ini, serta merumuskan panduan dan rekomendasi terkait penetapan status hukum AI dalam sistem hukum positif Indonesia. Dengan adanya penelitian dan kajian mendalam mengenai isu ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas

mengenai perlunya regulasi dan pengaturan yang tepat untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi AI di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pihak berwenang dan para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan upaya dalam menyusun regulasi yang komprehensif terkait penggunaan AI di Indonesia. Regulasi ini harus mengakomodasi berbagai aspek, termasuk perlindungan data pribadi, etika penggunaan AI dalam tindak kejahatan, tanggung jawab pengembang dan pengguna AI, serta isu-isu lain yang relevan. Pendekatan yang berimbang dan inklusif perlu diambil untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan AI yang bertanggung jawab dan berdaya guna bagi kemajuan masyarakat.

Pemanfaatan kecerdasan buatan juga sudah merambah ke banyak bidang, termasuk bidang hukum. Di Hangzhou Tiongkok Hakim AI memulai tahun 2017, meskipun ia terus fokus pada aspek digital dari sengketa hukum, termasuk jual beli online, masalah hak cipta, dan pertanggungjawaban produk e-commerce. Untuk pertama kalinya, AI mengalahkan pengacara terkemuka dalam kompetisi memahami kontrak hukum, seperti dikutip Time. Dengan mengidentifikasi 30 masalah hukum dalam empat jam, AI mencapai akurasi 94 persen dalam pemilihan risiko, sementara pengacara dengan pengalaman puluhan tahun hanya mencapai akurasi 1 persen (85 persen). Salah satu bidang pemanfaatan kecerdasan buatan adalah bidang hukum khususnya perencanaan kontrak yang saat ini sedang dikembangkan. Kontrak dapat dilakukan melalui kontrak elektronik. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa penggunaan kecerdasan buatan telah berkembang seiring dengan kebutuhan manusia akan efisiensi dan pengurangan beban kerja.

Di Indonesia, Legal Online meluncurkan sebuah platform (teknologi *Legal Intelligence Assistant*) disebut-sebut sebagai obrolan hukum pertama di Indonesia yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan konten edukasi hukum, hukum perkawinan, hukum perceraian, dan hukum waris) yang oleh Richard Susskind disebut sebagai masalah inheren dari aturan tersebut. (Chandranegara, 2019). Perkembangan teknologi di bidang hukum terlihat jelas misalnya munculnya pengadilan elektronik. E-court merupakan rangkaian persidangan yang dilakukan secara online. (Berutu, 2020). Keberadaan sistem ini diyakini berdampak terhadap profesi hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Melihat lebih jauh, industri teknologi hukum telah menciptakan produk kecerdasan buatan yang terbukti membebani kemampuan pengacara dalam melakukan pekerjaannya. Kecepatan dan keakuratan teknologi hukum merupakan hal yang luar biasa bagi seorang pengacara berpengalaman. (Salmerón-Manzano, 2021).

Optimalisasi pemanfaatan AI perlu dijalankan dengan prinsip komprehensif kolaboratif antara pemerintah, industri, akademisi dan masyarakat. Namun sayang penggunaan AI di negeri ini hingga kini belum mengatur regulasi AI secara khusus. Terbukti, pemerintah Indonesia masih merujuk pada Dokumen Strategi Nasional AI 2020 – 2045 sebagai acuan awal untuk mengembangkan dan memanfaatkan AI. Tepatnya, dari sisi aspek legal AI masih diatur dalam undang- undang Informasi dari Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008 ataupun perubahannya UU No. 19 tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019. Secara esensial dalam regulasi tersebut, AI disamakan sebagai ” Agen Elektronik ” yang didefinisikan sebagai perangkat dari suatu system elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Sehingga, dengan begitu segala kewajiban hukum serta pertanggungjawaban hukum agen elektronik melekat pada penyedia perangkat AI. Karena itu, perlu payung hukum untuk mengaturnya secara spesifik. Agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan positif dan

tidak disalahgunakan. Merujuk dari kenyataan itulah, maka idealnya regulasi baru terkait AI ini perlu segera disusun agar mampu mengakomodasi kekhawatiran atas dampak buruk dari AI. Sedangkan dalam proses penyusunan regulasi idealnya pemerintah perlu segera membuat kajian bersama dengan para pemangku kepentingan, sehingga aturan yang dibuat memiliki tujuan jelas, memadai, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Regulasi yang perlu dihadirkan adalah regulasi yang mengedepankan penerapan teknologi yang etis, aman dan mampu melindungi data. Selebihnya, regulasi harus memastikan bahwa penggunaan data ini dilakukan dengan penuh integritas, menghormati privasi individu, dan mencegah penyalahgunaan.

Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam perancangan peraturan di era revolusi industri 4.0 adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam penyusunan peraturan, namun apakah penggunaan kecerdasan buatan dapat segera menggantikan kekuasaan Lembaga legislatif secara keseluruhan tentu saja masih bisa diperdebatkan (Ibrahim, 2018). Pasal ini mencoba menjelaskan bagaimana penggunaan AI diterapkan dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan, namun hanya sebatas menjelaskan satu jenis peraturan perundang-undangan. Sebutlah Pasal 7 Perda berada pada level paling bawah, sehingga tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi jauh lebih besar. Selain itu, Indonesia saat ini mengalami obesitas regulasi, berdasarkan data yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Hukum Umum pada 20/4/2020, totalnya ada 43.866 dengan rincian: Peraturan Pusat 8.515, Peraturan Menteri 14.986, dan Peraturan Menteri 4.398 peraturan kelembagaan Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan 15.967 Peraturan.

TINJAUAN PUSTAKA

Artificial Intelligence (AI)

Menurut (Jogiyanto, 2019) *Artificial Intelligence* (AI) didefinisikan sebagai suatu mesin atau alat pintar (biasanya adalah suatu komputer) yang dapat melakukan suatu tugas yang bilamana tugas tersebut dilakukan oleh manusia akan dibutuhkan suatu kepintaran untuk melakukannya. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, (Kusumadewi, 2018). Dalam perkembangannya AI telah merambah ke berbagai sektor kegiatan manusia dan dalam hal ini tidak terkecuali meliputi bidang hukum, china merupakan negara yang dimulai sejak tahun 2017 telah menggunakan teknologi AI sebagai hakim dalam perkara digital, namun hal tersebut tentunya masih terbatas dan terus mengalami perkembangan (Sihombing, E. N., & Syaputra, 2020).

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dalam mewujudkan kebijakan pembangunan hukum nasional, khususnya Peraturan Perundang-undangan dan mewujudkan tertib pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki peraturan perundang-undangan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 10/2004).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai kaidah hukum, (Ibrahim, 2018). Jika menggunakan terminologi Dworkin, penelitian jenis ini disebut juga dengan penelitian doktrin, yaitu kajian hukum analitis yang dituangkan dalam buku. (hukum seperti yang tertulis di buku). Dalam penelitian ini bahan pustaka dan dokumen penelitian digunakan sebagai dokumen utama.

Data yang diperoleh tersebut kemudian dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data studi dokumenter atau studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan bahan hukum yang telah digunakan dalam penelitian ini, dan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sebagaimana tujuan dari penelitian adalah salah satunya sebagai prediksi (Tan, 2022). agar memberikan deskripsi atas temuan yang kemudian didapatkan dalam penelitian ini dan juga untuk menemukan kesimpulan yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Data (bahan hukum) yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif, (Moleong, 2017) berdasarkan logika berpikir deduktif. Deduktif artinya menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai pisau analisis perihal penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan peraturan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pengaturan *Artificial Intelligence* Pada Sistem Hukum di Indonesia

Artificial Intelligence atau biasa disebut sebagai kecerdasan buatan, secara bahasa dapat didefinisikan *Artificial* artinya bukan yang sesungguhnya, dan *Intelligence* merupakan suatu kata sifat yaitu artinya sebuah kecerdasan (Putri, A. D., & Kom, 2017). Tujuan dari AI diciptakan adalah untuk dapat membantu kegiatan dan pekerjaan manusia yang mana AI dapat menirukan hal tersebut sesuai dengan kerangka berfikir layaknya manusia sehingga AI dapat menerima suatu data yang kemudian data tersebut diolah dan menjadi suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan (Kusumawati, 2018). AI dapat secara sederhana didefinisikan sebagai suatu perangkat dan atau alat yang bertujuan untuk membantu pekerjaan yang memiliki kerangka berfikir dan penalaran seperti manusia berdasarkan perintah manusia. AI merupakan suatu bentuk dari kecerdasan buatan yang lebih unggul dari manusia dari aspek kecepatan dan ketepatan, yang tentunya hal tersebut dapat dilihat dari cara bekerja AI yang mampu bersaing dengan kecepatan manusia bahkan lebih, dan tidak diragukan lagi ketepatan AI dalam menjalankan suatu program lebih unggul dibandingkan manusia.

Dalam hukum positif di Indonesia yaitu UU ITE, AI digolongkan sebagai sebuah sistem elektronik dan agen elektronik, yang mana jika melihat kepada karakteristik AI dengan definisi dari sistem elektronik pada pengaturan UU ITE hal tersebut memiliki banyak kecocokan dan kesesuaian dimana salah satu cara kerja AI dapat mengumpulkan suatu data, kemudian mengolahnya, bahkan sampai kepada menganalisisnya, dan dapat menampilkan serta mengirimkan suatu informasi elektronik, hal tersebut diterangkan dalam “Pasal 1 Angka 5 UU ITE”. Kemudian daripada itu dasar penggolongan AI sebagai agen elektronik tidak jauh berbeda dengan penggolongan AI sebagai sebuah sistem elektronik yang mana kesesuaian dari tindakan dan perbuatan AI dihubungkan dengan definisi agen elektronik yaitu suatu perangkat dari sistem elektronik yang bertujuan untuk melakukan tindakan terhadap sistem elektronik

secara otomatis yang berdasarkan perintah orang, yang tentunya hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari AI itu sendiri berdasarkan pemahaman “Pasal 1 Angka 8 UU ITE”.

Berkaitan dengan kedudukan subjek hukum yang dikaitkan dengan AI hal ini tentunya menimbulkan banyak perdebatan yang memiliki pendapat dan cara pandang yang berbeda-beda dalam melihat kedudukan AI terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya. Jika permasalahan AI sebagai subjek tidak dapat disamakan seperti badan hukum, Menurut Otto Von Gierke melalui teori organ, sejatinya badan hukum itu ialah realitas sesungguhnya suatu sifat dan kepribadian alam dari manusia dalam pergaulan hukumnya. Yang mana tentunya suatu badan hukum memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertindak mandiri dalam setiap keputusan yang dikeluarkan sebagai subjek hukum (Amboro, F. Y. P., & Komarhana, 2021). Pendapat lain dari L. J. Van Apeldoorn “ untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum maka subjek hukum itu sendiri dalam hal ini harus memiliki kemampuan dalam memegang hak yang diberikan kepadanya” dan maksud dari kemampuan memegang hak tersebut ialah secara kapasitas dibedakan seperti orang dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum dan orang dibawah pengampuan, secara umum orang tersebut dapat diberikan hak yang kemudian dapat digunakan dalam menjalankan suatu perbuatan hukum, namun secara hukum orang tersebut tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukumnya dan hal tersebut yang menentukan sebuah subjek hukum.

***Artificial Intelligence* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Seperti yang sudah kita ketahui teknologi berasal dari bahasa Yunani *technologia* yang berarti pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*methodical treatment of the trades and crafts*). Perkataan tersebut memiliki akar kata *techne* dan *ensigns* (perkataan, pembicaraan). Akar kata *techne* dan telah dikenal pada jaman yunani kuno berarti seni (*art*), kerajinan (*craft*). *Art* atau seni pada permulannya berarti sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk dilawankan dengan kata benda alam, tetapi kemudian menunjuk pada keterampilan (*skill*) dalam membuat barang itu. (Yudoprakoso, 2019). Dalam era perkembangan teknologi yang pesat ini, kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) telah menjadi salah satu terobosan yang revolusioner di berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Penggunaan AI dalam bidang hukum dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam upaya mengejar atau mempersempit ketertinggalan dari peristiwa. Salah satu keunggulan utama dari penggunaan AI di bidang hukum adalah kemampuannya untuk menganalisis data secara cepat dan akurat. Dengan menggunakan teknologi AI, sistem dapat memproses sejumlah besar informasi hukum dan dokumen terkait dalam waktu singkat. Hal ini membantu para profesional hukum untuk meneliti kasus secara lebih efisien, mengidentifikasi bukti yang relevan, dan mengambil keputusan yang lebih tepat.

Namun, tentu saja penggunaan AI dalam bidang hukum juga memiliki tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah masalah keamanan dan privasi data. Dalam mengimplementasikan AI, perlu ada perlindungan yang kuat terhadap data pribadi dan informasi sensitif yang terkait dengan kasus hukum. Saat ini sudah banyak di dunia menggunakan AI sebagai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi tersebut, dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang tersebut menyisakan sejumlah permasalahan, mulai dari produktivitas produk legislasi di DPR hingga harmonisasi. Peraturan perundang-undangan, beberapa kelompok mulai menaruh minat pada kecerdasan buatan dalam upaya pengembangan peraturan. Di DPR misalnya saat ini sedang menerapkan sistem pengendalian penegakan hukum dengan menggunakan perangkat teknologi.

Implementasi Artificial Intelligence dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Etika dan Keamanan

Artificial Intelligence (AI) digunakan sebagai Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dianggap dapat menjadi upaya dalam pengembangan peraturan dan pengendalian sistem penegakan hukum dengan menggunakan perangkat teknologi. Artificial Intelligence (AI) adalah sebuah perangkat sistem elektronik untuk mengolah informasi elektronik secara otomatis yang dijalankan sebuah entitas (subjek hukum). Yang berarti, entitas yang menyelenggarakan perangkat elektronik ini memiliki pertanggungjawaban sebagai agen elektronik dan penyelenggara sistem elektronik. UU ITE menyatakan bahwa Penyelenggaraan AI (Agen Elektronik) di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat. Artinya secara pertanggungjawaban hukum akan ditanggung oleh penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan jasa AI. UU ITE dan PP 71/2019 sebagai turunannya sebenarnya sudah mengatur batasan kewajiban serta pertanggungjawaban penyelenggara Agen Elektronik, di antaranya: menyediakan fitur yang memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

Implementasi *Artificial Intelligence* (AI) dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Sementara implementasi AI menawarkan potensi besar dalam meningkatkan proses legislasi, perlu adanya pendekatan yang hati-hati dan terencana untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan ini di Indonesia. Untuk itu, penulis menguraikan analisis beberapa aspek dalam mengupayakan implementasi *Artificial Intelligence* dalam bentuk perundang-undangan. Mekanisme Pemrosesan Bahasa Alami (*Natural Language Processing/NLP*) dalam *Artificial Intelligence* (AI) telah membuka jalan baru dalam proses pembentukan perundang-undangan. NLP memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan memproses bahasa manusia dengan cara yang menyerupai kemampuan manusia. Dalam konteks pembentukan hukum, NLP dapat digunakan untuk mengotomatisasi analisis teks dari dokumen-dokumen hukum, memungkinkan identifikasi tren hukum, pola, dan kebutuhan perubahan legislasi secara efisien. Selain itu, NLP dapat mempercepat peninjauan dan analisis dokumen hukum yang kompleks, mengidentifikasi konflik atau inkonsistensi antara undang-undang, serta memfasilitasi penyusunan rancangan undang-undang yang lebih tepat dan komprehensif.

Singapura dapat menjadi panduan yang tepat bagi Indonesia dalam mengandalkan sistem NLP ini, memungkinkan untuk dilakukannya pengolahan dokumen hukum yang lebih cepat dan efisien. Hal ini dapat mengatasi tantangan dalam jumlah dan keragaman bahasa daerah serta kompleksitas hukum yang beragam di setiap daerah, yang dapat membutuhkan penyesuaian lebih lanjut. Di samping itu, juga mampu mengakomodasi keanekaragaman bahasa daerah dan berbagai dialek yang digunakan di seluruh negeri. Pemrosesan bahasa Indonesia sendiri membutuhkan pemahaman mendalam tentang struktur dan konteks bahasa yang kompleks. Aspek lainnya, yakni *Machine Learning* yang dalam hal ini dapat membuka peluang besar dalam proses pembentukan perundang-undangan. *Machine Learning* memungkinkan sistem untuk belajar dari data historis dan mengidentifikasi pola serta tren hukum yang kompleks. Dalam konteks pembentukan hukum, *Machine Learning* dapat digunakan untuk menganalisis data hukum, mengidentifikasi kasus-kasus preseden, dan memprediksi hasil keputusan hukum di masa depan. Selain itu, *Machine Learning* dapat membantu dalam mengidentifikasi celah atau inkonsistensi dalam hukum yang ada, memungkinkan untuk penyempurnaan dan penyusunan undang-undang yang lebih baik.

Penegakan Hukum dengan Menggunakan Artificial Intelligence

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2018). Faktor hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan tertentu. Terkait dengan teknologi informasi, UU ITE merupakan salah satu produk hukum yang mengatur terkait dengan transaksi elektronik maupun yang berkaitan dengan dunia maya. Faktor penegak hukumnya, yaitu polisi, jaksa, hakim yang memiliki integritas dan kapabilitas terhadap permasalahan yang berkaitan dengan sebuah perbuatan hukum, misalnya yang berkaitan dengan dunia maya atau bisa disebut dengan dunia siber. Faktor masyarakat, yaitu terkait dengan kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan dan penegakan hukum atas sebuah tindakan yang berkaitan dengan dunia maya. Faktor budaya yaitu berkaitan dengan budaya masyarakat dalam memengaruhi atas sebuah hukum.

Faktor sarana dan prasarana yaitu berkaitan dengan alat atau perangkat yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Faktor ini menjadi faktor yang paling penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berkaitan dengan AI. AI merupakan perangkat atau alat yang dapat membantu penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Contoh yang berhasil dilakukan dalam penegakan hukum menggunakan AI yaitu pemberlakuan e-tilang, di mana e-tilang menghindari terjadinya tindak pidana lain seperti suap kepada seorang penegak hukum. Keadilan yang diberikan oleh AI bersifat kaku dan tidak memperdulikan apakah keadilan tersebut sudah sesuai dengan asas perikemanusiaan atau hati nurani. Oleh karena itu dalam memutus sebuah perkara tidak dapat digantikan oleh perangkat atau alat dalam memutuskannya. Sebuah perangkat seperti AI dapat berperan dalam membantu proses penegakan hukum dalam melaksanakan teknis administrasi ber perkara seperti membuat putusan dengan rapi, lancar, dan terbaca. AI dapat membentuk proses penegakan hukum dengan memilih hakim yang sesuai dengan perkara yang sedang dihadapi dan disesuaikan dengan beban kerja seorang hakim. Sama halnya dengan penegakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh AI yaitu dengan membantu penegak hukum untuk mencari pelaku kejahatan dengan melacak keberadaan pelaku tindak pidana. Akan tetapi untuk memutuskan sebuah perkara atau tindak pidana, masih tetap diperlukan intuisi dan hati nurani seorang.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Perspektif Etika dan Keamanan

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini dikenal juga sebagai *Criminal Liability*, yang mana dalam konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat kepada aspek hukum yang berlaku di suatu negara melainkan juga berkaitan dengan nilai moral dan keadilan di masyarakat. Di Indonesia terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana dalam hal ini menganut paham dualistis, dimana paham tersebut telah memberikan perbedaan antara perbuatan pidana dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana. menurut paham ini aturan mengenai perbuatan pidana merupakan aturan yang dibentuk dan diberlakukan di suatu negara yang mana aturan tersebut bertujuan untuk mengatur perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana dan perbuatan lainnya diluar perbuatan yang dilarang tersebut. Sedangkan konsep pengaturan pertanggungjawaban pidana bertujuan sebagai penentu kesesuaian sebuah subjek hukum apakah sah dalam penjatuan pidana terhadapnya. Tidak semua perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan dan tindakan yang boleh dikatakan tindak pidana dapat dikatakan demikian jika mengandung sifat melawan hukum didalamnya, dan dalam tindakan tersebut mengandung unsur kesalahan yang mana terdiri dari kesengajaan (*Dolus*) dan juga kelalaian (*Culpa*) (Tanjung, 2018).

Suatu kesalahan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban itu sendiri. Berkaitan dengan kesengajaan, secara doktrinal kesengajaan merupakan suatu kehendak dari pelaku dalam menyadari perbuatan yang dilakukannya, yang kemudian dapat dibedakan menjadi kesengajaan sebagai maksud, kemudian kesengajaan dengan kesadaran pasti dan kesengajaan dengan kemungkinan. Menurut Van Hamel, yang berpendapat terkait batasan suatu pertanggungjawaban yaitu berkaitan dengan makna dari: 1) Mampu mengerti makna serta akibat dari perbuatan yang dilakukan; 2) Mampu sadar akan perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban umum; dan 3) Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatan. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hokum dalam hal ini dibebankan kepada pelaku perbuatan tersebut, dan dasar penjatuhan pidana kepada pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya harus mengandung unsur melawan hukum, maka pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tersebut. Akan tetapi pertanggungjawaban pidana dapat hilang sifatnya kepada pelaku jika dalam diri pelaku ditemukan unsur yang mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk bertanggungjawab.

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi pengetahuan yang semakin kompleks membuat diterapkannya kecerdasan buatan kepada masyarakat umum. Salah satu bidang pemanfaatan kecerdasan buatan adalah bidang hukum. Artificial Intelligence (AI) digunakan sebagai Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang dianggap dapat menjadi upaya dalam pengembangan peraturan dan pengendalian system penegakan hukum dengan menggunakan perangkat teknologi. Artificial Intelligence (AI) adalah sebuah perangkat sistem elektronik untuk mengolah informasi elektronik secara otomatis yang dijalankan sebuah entitas (subjek hukum).

Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terbatas dimana proses pembentukan peraturan perundang-undangannya masih melibatkan peran manusia secara langsung. Terdapat beberapa aspek dalam mengupayakan implementasi *Artificial Intelligence* dalam bentuk perundang-undangan.

Keberadaan AI dapat dimanfaatkan oleh berbagai sector baik itu perbankan, perdagangan, kesehatan, maupun dalam sector penegakan hukum. Definisi yang berkaitan dengan AI dalam UU ITE berpotensi tidak mampu menjangkau evolusi AI. Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, dalam bidang teknologi, faktor yang menjadi penting adalah sarana dan prasarana. AI sebagai alat atau perangkat dalam penegakan hukum lebih tepat untuk membantu penegak hokum terkait teknis administrasi, upaya pencegahan, serta mencari pelaku tindak pidana. AI tidak dapat menggantikan penentu keadilan atau kebijakan, karena AI tidak memiliki rasa, karsa, dan hati nurani.

REFERENSI

Amboro, F. Y. P., & Komarhana, K. (2021). *Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia [Artificial Intelligence as Private Law Subject in Indonesia:*

The Prospect]. Law Review, (2), 145-172.

- Berutu, L. (2020). *Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e Court,* " *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1.
- Chandranegara, I. S. (2019). *Bentuk-bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi*", *Jurnal Ius Quia Iustum Vol. 26 No. 3, hlm 436.*
- Ibrahim, J. E. and J. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Jakarta: PrenadaMedia, 2018).hlm 132.
- Jogiyanto, H. M. (2019). *Analisis Dan Desain Sistem Informasi, Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis. Andi Offset.*
- Kusumadewi, S. (2018). *Artificial Intelligence (Teknik dan Aplikasinya).* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kusumawati, R. (2018). *Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence); Teknologi Impian Masa Depan.* ULUL ALBAB *Jurnal Studi Islam*, 9(2), 257-274.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Putri, A. D., & Kom, M. (2017). *Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web Di Kota Batam.* *Edik Informatika*, 3(2), 197-210.
- Salmerón-Manzano, E. (2021). *Legaltech and Lawtech: Global Perspectives, Challenges, and Opportunities,* " *Laws* 10, no. 2.
- Sihombing, E. N., & Syaputra, M. Y. A. (2020). *Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah.* *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 419-434.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor- faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tan, D. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.* NUSANTARA: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tanjung, A. S. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.).* *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Yudoprakoso, P. W. (2019). *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.* *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 450-461.